

Penyaluran Dana Zakat Melalui Beasiswa di Baitul Maal Muamalat

Zid Hartsa Firdausi

Magister Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah dan hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: zidhartsa.firdausi@gmail.com

Abstrak

Baitul maal merupakan salah satu fungsi dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dibidang sosial, yang mana bertugas sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menerima dan menyalurkan dana umat Islam bersifat non-komersial. Baitul maal telah ada pada zaman Rasulullah s.a.w, sebagaimana Rasulullah memperlakukan ghanimah (harta rampasan perang). Salah satu BMT di Indonesia adalah Baitul Maal Muamalat (BMM), BMM memiliki berbagai macam program dalam penyaluran dana zakat, salah satunya melalui beasiswa, yang mana pada zaman Rasulullah s.a.w tidak ada pemberian beasiswa yang bersumber dari dana zakat, demikian juga dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai hal tersebut. Pemberian beasiswa menggunakan dana zakat merupakan permasalahan kontemporer. Menurut jumhur Ulama kontemporer praktek tersebut diperbolehkan dengan syarat tertentu. Sedangkan pada pelaksanaan program BMM dalam bidang pendayagunaan pendidikan tersebut diperbolehkan karena telah memenuhi syarat-syarat dari jumhur Ulama kontemporer maupun fatwa MUI.

Kata kunci: *Baitul Maal, Penyaluran dana zakat, beasiswa.*

A. Latar Belakang

Baitul maal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul maal telah ada pada zaman Rasulullah s.a.w, sebagaimana Rasulullah memperlakukan ghanimah (harta rampasan perang) yang diperoleh pada perang badar dan setelah perang Rasulullah segera membagikannya. Kegiatan tersebut berlanjut hingga masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Namun, pada masa pemerintahan Bani Umayyah, baitul maal berada sepenuhnya di

bawah kekuasaan khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Dalam perkembangan selanjutnya, baitul maal telah menjadi lembaga penting bagi negara, mulai dari penarikan zakat, ghanimah, kharaj, sampai membangun jalan, menggaji tentara dan juga pejabat negara serta membangun sarana sosial.¹

Di Indonesia, fungsi baitul maal lebih sempit apabila dibandingkan dengan masa Rasulullah s.a.w dan masa sahabat. Sekarang baitul maal diartikan sebagai lembaga sosial untuk menyalurkan zakat, infaq, shadaqah atau sebagai lembaga amil dan pelaksananya tidak hanya pemerintah, namun swasta juga dapat melakukannya. Kemudian karena didorong oleh kesadaran akan perlunya perbaikan ekonomi umat, yang mana keberadaan baitul maal dirasa perlu diperluas fungsinya tidak hanya sebagai lembaga sosial tetapi juga sebagai lembaga penyalur dana yang dapat dikembangkan sebagai modal usaha sehingga mampu meningkatkan ekonomi umat, karena adanya kesadaran tersebut maka muncullah baitut tamwil dan saat ini disebut Baitul Maal wat Tamwil atau dikenal BMT, yang mana adanya kegiatan profit dan non-profit dalam satu lembaga.

Sampai saat ini program pendistribusian dana zakat, infaq, sedekah, maupun dana kebajikan lainnya telah mengalami perkembangan. Salah satunya adalah penyaluran dana zakat melalui pemberian beasiswa, yang mana pada zaman Rasulullah s.a.w tidak ada pemberian beasiswa yang bersumber dari dana zakat, demikian juga dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, pemberian beasiswa yang bersumber dari dana zakat termasuk dalam permasalahan kontemporer.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang penyaluran dana zakat melalui beasiswa yang dilakukan oleh Baitul Maal Muamalat, yang mana pemberian beasiswa merupakan salah satu produk finance di bidang pendayagunaan pendidikan yang dimiliki Baitul Maal Muamalat.

B. Pengertian Baitul Maal

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada

¹ Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, *BMT: Praktik dan Kasus*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2016), hlm. 3-4.

sebagian kecil orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. BMT juga merupakan lembaga keuangan syariah yang jumlahnya paling banyak dibandingkan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan tersebut terjadi tidak lain karena kinerja BMT yang selalu meningkat sepanjang tahunnya dan juga sistem yang dianut BMT sangat membantu masyarakat.²

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal wa Tamwil* atau padanan kata dari Balai-usaha Mandiri Terpadu. Secara *lughowi Baitul Maal wa Tamwil* terdiri dari *baitul maal* dan *baitul tamwil*, yang mana *baitul maal* merupakan lembaga sosial yang berfungsi mengumpulkan sekaligus *mentasyarufkan* dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga profit yang bermotif pencarian laba.

Baitul maal secara bahasa berarti rumah dana. Baitul maal merupakan salah satu fungsi dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dibidang sosial, bertugas sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menerima dan menyalurkan dana umat Islam bersifat non-komersial. Kedudukan baitul maal memiliki kesetaraan dengan baitut tamwil, artinya dalam BMT bidang sosial dan bisnis harus dapat berjalan dengan seimbang.³

Berdasarkan pengertian di atas, secara kontekstual BMT berusaha memadukan dua macam kegiatan sekaligus yang berbeda sifatnya, yaitu laba dan nirlaba dalam satu lembaga. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan profit dan non-profit dapat berjalan dengan seimbang, namun hal tersebut juga tidak terlepas dari masing-masing peraturan yang mengikat keduanya. Baitul maal sebagai lembaga sosial, berfungsi menghimpun dana-dana sosial yang bersumber dari zakat, infaq, dan shadaqah atau sumber lain yang halal, kemudian didistribusikan kepada mustahiq dan bersifat nirlaba.

Karena sebagai lembaga sosial dan bersifat nirlaba atau non-profit, maka dalam melaksanakan usahanya baitul maal berpegang teguh pada prinsip utama, yaitu:⁴ *Pertama*, visi dan misi sosial (non profit) yang mana setiap *baitul maal* dapat

² Kuart Ismanto, "Pengelolaan *Baitul Maal Pada Baitul Maal wa Tamwil* di Pekalongan", *Jurnal Penelitian*, Vol. 12, Mei 2015, hlm. 25.

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 187.

⁴ *Ibid*, hlm. 130-131.

merumuskan visi dan misinya sendiri, yang terpenting dalam perumusan visi dan misi tidak terlepas dari nilai-nilai sosial. *Kedua*, berfungsi sebagai mediator. Dalam hal ini *baitul maal* berperan sebagai penghubung antara pihak *muzzaki* sebagai pembayar zakat dan *mustahiq* sebagai penerima zakat, tidak hanya dalam dana zakat namun juga dana-dana kebajikan yang lainnya. *Ketiga*, tidak boleh mengambil profit apapun dari operasinya. Karena sebagai lembaga sosial dan bersifat non-profit yang mana dalam melaksanakan kegiatan tidak berfokus pada pencarian keuntungan, selain itu peran *baitul maal* hanya sebagai penghubung antara pihak yang kelebihan dana dengan penerima dana tersebut. Dengan demikian *baitul maal* tidak diperbolehkan mengambil keuntungan setiap pelaksanaan kegiatannya. *Keempat*, pembayaran operasi diambil dari 12,5% atau seperdelapan dari zakat. Berdasarkan uraian sebelumnya *baitul maal* tidak diperkenankan mengambil keuntungan dalam setiap pelaksanaan kegiatannya. Namun dalam kegiatan zakat pihak *baitul maal* diperbolehkan menerima 12,5% atau seperdelapan dari zakat,⁵ karena dalam hal ini *baitul maal* berperan sebagai amil zakat⁶, yang mana amil zakat termasuk dalam *mustahiq*.

C. Dasar Hukum

Dalam hal ini kegiatan operasional *baitul maal* harus tunduk dengan regulasi BMT, selain itu badan hukum yang dipilih BMT juga mempengaruhi regulasi BMT. Sampai saat ini masih ada perbedaan dalam penggunaan badan hukum untuk BMT, hal tersebut disebabkan karena BMT tidak termasuk dalam lembaga keuangan formal yang dijelaskan Undang-Undang No 7 tahun 1992 dan Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan.⁷ Hal tersebut menjadikan badan hukum BMT dibagi menjadi 3 golongan:⁸

⁵ Lihat Bab IV Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lihat juga Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁶ Lihat Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat.

⁷ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 26-27.

⁸ Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atas Status Badan Hukum dan

1. BMT berbadan hukum Koperasi.
2. BMT berbadan hukum Yayasan.
3. BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat.

Peraturan-peraturan yang mengatur baitul maal antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
Berdasarkan uraian sebelumnya badan hukum BMT dibagi menjadi 3, salah satunya badan hukum koperasi. UU Perkoperasian ini berlaku bagi BMT yang memilih badan hukum sebagai Koperasi. Dengan ini BMT tersebut harus tunduk pada seluruh aturan-aturan dalam UU Perkoperasian, mulai dari pembentukan, perizinan, hingga pembubaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan lain yang harus dipatuhi oleh BMT yang memilih badan hukum sebagai koperasi. Peraturan ini mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dari pembentukan, pengelolaan, kegiatan usaha (jenis kegiatan usaha serta ketentuannya), dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha simpan pinjam. Namun kegiatan tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi.
3. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUK/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
Peraturan ini juga termasuk dalam regulasi BMT yang berbadan hukum koperasi. Keputusan Menteri tersebut lebih memfokuskan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)/Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dari ketentuan pendirian KJKS/UJKS, permoalan, produk-produk, pengendalian resiko, laporan keuangan, audit, hingga pembubaran KJKS/UJKS. Sedangkan baitul maal dalam regulasi ini diatur dalam Bagian Ketiga tentang Kegiatan Maal Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan

Pengawasan Baittul Maal wat Tamwil”, *Economica*, Vol. V, Edisi 2, Oktober 2014, hlm. 25-27.

Syariah pada Pasal 24 dan Bagian Keempat tentang Prinsip Kerahasiaan pada Pasal 25.

4. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Regulasi ini lebih fokus pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Baitul maal sendiri diatur dalam Bab VII Bagian keempat tentang Kegiatan Maal Pasal 27, pada Pasal ini menjelaskan bahwa adanya kegiatan maal pada KSPPS atau USPPS koperasi dalam rangka pemberdayaan anggota dan masyarakat dibidang sosial dan ekonomi, yang mana kegiatan tersebut bersumber dari dana ZISWAF atau dana sosial lainnya. KSPSS/USPPS yang melakukan kegiatan maalnya wajib melaporkan sumber maupun penggunaannya.

5. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

BMT selain sebagai lembaga yang berbadan hukum koperasi, ada juga BMT yang memilih berbadan hukum sebagai Yayasan, hal tersebut dikarenakan adanya lembaga yang berfokus kepada non-profit yaitu baitul maal dan lembaga tersebut sejalan dengan salah satu tugas Yayasan yang bersifat sosial dan non-profit.⁹ BMT yang memilih sebagai badan hukum Yayasan harus tunduk pada UU Yayasan dalam menjalankan lembaganya.

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Seluruh BMT yang berbadan hukum Koperasi, Yayasan, maupun Kelompok Swadaya Masyarakat harus tunduk pada UU Lembaga Keuangan Mikro (LKM), karena BMT sendiri merupakan salah satu LKM. Menurut UU LKM, lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata mata

⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

mencari keuntungan.¹⁰ Berangkat dari pengertian, hal tersebut telah mencakup sebagian tugas dari BMT. Namun dalam UU LKM hanya mengatur mengenai produk baitul tamwil tidak mengatur produk baitul maal.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.

Baitul maal harus tunduk kepada regulasi ini, karena salah satu tugas baitul maal adalah mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat. Dalam hal ini baitul maal berperan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), karena lembaga yang dibentuk oleh masyarakat bukan pemerintah. Selain mengatur pengelolaan zakat, UU tersebut juga mengatur mengenai dana sedekah, infaq, maupun dana sosial lainnya dan juga harus ada lapoan dalam setiap pelaksanaannya baik pengumpulan maupun pendistribusian.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 mmenjabarkan dan menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan dalam pembentukan BAZNAS/LAZ yang mencakup kepengurusan hingga mekanisme pelaksanaannya. Dalam hal ini baitul maal sebagai LAZ dan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini pada Bab VII, yang mana dalam bab ini mengatur mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, dann pembentukan perwakilan LAZ.

Sebelum Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) menjalankan usahanya, dalam hal ini BMT, harus mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK yang telah dapat pengakuan dari Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung program Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola Bank Indonesia (PHBK-BI).¹¹

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

¹¹ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 26.

D. Produk Funding dan Produk Finance Baitul Maal Muamalat¹²

Baitul maal Muamalat (BMM) adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh Bank Muamalat Indonesia pada 16 Juni 2000. Lembaga ini adalah pengelola zakat resmi yang ditunjuk pemerintah untuk menghimpun serta menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Adapun pengelolaannya difokuskan pada beberapa program yakni: pengembangan komunitas, dana sosial Islam, dan keuangan mikro.¹³

1. Produk Funding

Seseorang yang ingin mendonasikan hartanya untuk kepedulian sesama dapat menyalurkannya melalui produk funding Baitul Maal Muamalat, baik secara langsung maupun transfer melalui nomer rekening masing-masing produk. Baitul Maal Muamalat memiliki 5 produk funding, sebagai berikut:

- a. ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah)
Salah satu produk funding Baitul Maal Muamalat adalah ZIS. Seperti namanya, seseorang dapat mendonasikan hartanya melalui zakat, infaq, maupun sedekah.
- b. WAQTUMU (Wakaf Tunai Muamalat)
Waqtumu merupakan metode wakaf yang diinvestasikan secara syariah, dalam bentuk deposito, reksadana dan obligasi.
- c. KUM3 (Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid)
KUM3 merupakan program BMM yang mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar masjid se-Indonesia menuju ekonomi berkelanjutan. Dalam pengembangan ekonomi umat, KUM3 memberikan pendanaan dan pendampingan. Keberadaan Program KUM3 sekaligus mengoptimalkan potensi dana Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf (ZISWAF) serta CSR perusahaan.
- d. IDEAS (Infaq Dua Enam Satu)
Melalui produk IDEAS seseorang dapat berinfaq, yang mana seseorang dapat berinfaq sebesar Rp 261.000,-
- e. DAYA (Dana Yatim)

¹² www.baitulmaalmuamalat.org, akses 10 April 2018, pukul 22.03 WIB.

¹³ <http://www.baitulmaalmuamalat.org/about/overview/>, akses 10 April 2018, pukul 22.03 WIB.

Daya merupakan salah satu model beasiswa yang dijalankan Baitulmaal Muamalat. DAYA diperuntukan bagi siswa-siswa SMP dan SMA berprestasi yang berasal dari keluarga prasejahtera. Untuk melanjutkan pendidikan mereka demi sebuah masa depan yang lebih baik.

2. Produk Finance

a. Pemberdayaan Ekonomi

i. BMT Shar-e (Lembaga Keuangan Mikro Jaringan Bank Muamalat)

Program ini sudah dimulai sejak tahun 2010 yang sumber dananya berasal dari non pemerintah. Program ini merupakan jalinan sinergi (linkage program) antara Baitulmaal Muamalat dengan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di daerah-daerah kemitraan.

ii. DBS (Dana Bergulir Syariah)

Program Dana Bergulir Syariah (DBS) merupakan kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM-RI dengan Bank Muamalat. Pada program ini, pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi program dilakukan Baitulmaal Muamalat (BMM). Program ini diperuntukkan bagi pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). Pendampingan program ini telah dilakukan sejak tahun 2003- 2007. DBS juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat peran dan posisi KJKS/UJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah) sebagai instrumen pemberdayaan usaha mikro.

iii. Kampung Jamur Ciptuh

Kampung Ciptuh terletak di Kabupaten Bogor. Tanah Wakaf Ciptuh adalah lahan perkebunan darat seluas 1,5 Ha yang diserahkan Bapak. H. Ridwan Noor, pada tanggal 1 Agustus 2002. Pada tahap awal, pengembangan lahan dilakukan BMM melalui pemeliharaan kambing kepada 10 kepala keluarga miskin dengan jumlah domba sebanyak 39 ekor.

Hingga akhir tahun 2013 lahan tanah wakaf tersebut semakin berkembang dengan adanya Program Pemberdayaan Jamur Tiram. Program ini berhasil meningkatkan produksi jamur tiram di wilayah

tersebut. Melihat animo yang besar dari peserta dan potensi pengembangan pasar, BMM mengembangkan lahan tersebut dengan memproduksi beberapa jenis jamur, diantaranya jamur kuping dan jamur shitake. Selama ini infrastruktur untuk ruang kumbung yang ada di tanah wakaf tersebut meliputi ruang growing, inokulasi, sterilisasi, inkubasi dan ruang panen.

iv. KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)-KUM₃

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KJKS-KUM₃) adalah lembaga keuangan formal yang didirikan melalui pemberdayaan usaha mikro muamalat berbasis masjid. Program ini merupakan kelanjutan dari program KUM₃ di satu wilayah yang telah memasuki jangka waktu pelaksanaan maksimal dua tahun.

Wilayah-wilayah tersebut diarahkan untuk dapat melakukan kemandirian dalam bentuk legalisasi kepemilikan usaha bersama. Wilayah program yang dibentuk menjadi KJKS-KUM₃ merupakan wilayah yang memiliki predikat baik.

v. KUM₃

Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM₃) merupakan program unggulan Baitulmaal Muamalat (BMM). Sejak awal dijalankan, KUM₃ memperoleh respons positif dan berjalan efektif. Dalam program ini, BMM memiliki visi, misi, strategi, dan kriteria sendiri. Sasaran program ini adalah Mustahik (fakir miskin) dan tinggal disekitar masjid yang menjadi mitra program KUM₃. Hal tersebut karena sumber dana yang digunakan untuk program ini adalah dana zakat.

vi. Sahabat Muamalat

Sahabat Muamalat merupakan program pendampingan bagi KJKS yang mendapatkan fasilitas pembiayaan mikro dari Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Program rintisan ini dimulai di wilayah potensial yakni Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa

Timur, Jawa Barat, Lampung dan DKI Jakarta dan akan dikembangkan ke seluruh wilayah Indonesia.

vii. SIMURA (Asuransi Mikro Umat Syariah)

Program ini merupakan kerja sama Baitulmaal Muamalat (BMM), PT Chartis Insurance Indonesia, dan PT Buana Lintas Persada dan telah beroperasi sejak Juli 2012. Program Simurah ditujukan untuk memberikan recovery atas perawatan kesehatan, kecelakaan dan kematian kepada para pengusaha mikro maupun anggota KJKS yang telah mempunyai kerja sama dan pembinaan dari Baitulmaal Muamalat.

b. Pendayagunaan Sosial dan Kemanusiaan

i. ASM (Aksi Sehat Muamalat)

Program Aksi Sehat Muamalat (ASM) merupakan bentuk layanan pengobatan kesehatan langsung dari Baitulmaal Muamalat untuk masyarakat tidak mampu. Program ini menjadi bagian aksi kesehatan yang bersifat kuratif (pengobatan). Layanan kesehatannya berupa pengobatan massal dan pengobatan tingkat menengah.

ii. ATM (Aksi Tanggap Muamalat)

Program sosial ini merupakan salah satu bentuk concern BMM terhadap penanganan bencana. Kegiatan yang sudah berjalan selama ini meliputi: Tanggap Darurat, Rehabilitasi dan Recovery.

iii. Berbagi Cahaya Qurban

Program Qurban yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan menyalurkan hewan qurban kepada masyarakat yang tidak mampu di seluruh wilayah Indonesia. Jika kondisi itu sedang terjadi bencana alam, maka daerah yang menjadi korban bencana akan di prioritaskan.

iv. SBL (Sahur Berbuka Lebaran)

Program pendayagunaan sosial yang dilakukan di bulan Ramadhan dalam rangka membantu meringankan beban para mustahik agar kebutuhan hidup mereka selama satu bulan dapat terpenuhi. Pemberian bantuan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari baik ketika sahur maupun berbuka serta kebutuhan dasar lebaran (SBL).

- v. KSM (Komunitas Sehat Muamalat)
Melalui paradigma sehat, diharapkan satu orang sehat bisa menyetatkan empat orang sakit di sekitarnya. Dengan tagline “Be Healthy Generation”, sasaran KSM adalah anak yatim (piatu) binaan Baitulmaal Muamalat yang tergabung dalam program DAYA. Program KSM 2012 adalah kelanjutan program serupa pada 2013, dengan memfokuskan pada pengolahan sampah dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di wilayah binaan KSM yaitu di Pedurenan-Ciledug.
Kegiatan KSM melalui pelatihan pengolahan sampah bekerjasama dengan PRODIA. Pemberdayaan di lingkungan masyarakat dengan bekerjasama dengan Posyandu dan Ketua RT/RW setempat. Kedepannya, para anak yatim (piatu) tersebut diharapkan dapat menjadi kader sehat bagi komunitasnya.
- vi. Laju (Layanan Jenazah Terpadu)
Program LAJU merupakan program sosial dari Baitulmaal Muamalat (BMM). Pada 2013, program Layanan Jenazah terpadu ini sudah mampu melayani masyarakat pra-sejahtera dan keluarga besar karyawan Bank Muamalat Indonesia Group. Mereka memanfaatkan jasa ambulan untuk mengantar jenazah ke pemakaman atau pasien ke rumah sakit. Lingkup layanan Program LAJU berada di sekitar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan di luar Jabodetabek. Saat ini pelayanan LAJU BMM sudah menyiapkan ambulan untuk melayani masyarakat di sekitar Jabodetabek. Disamping itu, ada ambulan yang disiagakan di daerah Klaten, Jawa Tengah.
- vii. Santun (Santunan Tunai)
Program Santun (santunan tunai) adalah program penyaluran dana Zakat, Infaq, CSR, dan Non-ZIS untuk mustahik yang membutuhkan. Program Santun ini diberikan dapat berupa bantuan pendidikan, kesehatan, sosial, dakwah, kemanusiaan, pembangunan masjid, sekolah, pondok pesantren, serta fasilitas umum lainnya.

c. Pendayagunaan Pendidikan

i. B-Share

Merupakan program beasiswa pendidikan berprestasi bagi anak-anak yang tidak mampu dengan jenjang pendidikan SMP, SMA dan sederajat, yang bertujuan untuk memberikan jaminan keberlangsungan pendidikan mereka hingga lulus SMA dan mampu mandiri.

Sistem program dibuat secara terintegrasi dengan pembinaan baik dari segi akhlak maupun ibadah dan pelatihan. Dengan menggunakan sistem tersebut diharapkan dapat membantu mereka untuk mengembangkan prestasi, potensi dan bakat positif sehingga dapat membentuk SDM yang berakhlak islami dan berkualitas tinggi.

ii. B-Smart

B-SMART merupakan program santunan dalam bentuk beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan *Fi Sabilillah*. Penerima program ini diutamakan untuk yang berstatus yatim, dengan jenjang pendidikan S1. Program yang disoft launching pada 16 Juli 2012 ini berupa beasiswa pendidikan kuliah dari awal hingga akhir semester.

Saat ini program telah berjalan di wilayah Jabodetabek. Hingga saat ini universitas yang tergabung dalam program B-SMART STEITAZKIA, STEI SEBI, Institute Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Al Manar, Universitas Satya Negara Indonesia, serta Universitas Pamulang.

iii. Beasiswa Daya

Daya adalah program beasiswa pendidikan bagi anak yatim (*mustahiq*) dengan jenjang pendidikan SMP, SMU dan sederajat. Program ini bertujuan memberikan jaminan keberlangsungan pendidikan mereka hingga lulus SMU dan mampu mandiri. Sistem program dibuat secara terintegrasi dengan pembinaan baik dari segi akhlak maupun ibadah dan pelatihan. Dengan sistem tersebut diharapkan dapat membantu mereka mengembangkan prestasi, potensi

dan bakat positif sehingga dapat membentuk SDM yang berakhlak islami dan berkualitas tinggi.

Program Beasiswa saat ini tersebar di wilayah Jabodetabek meliputi Bekasi, Buaran, Bogor, Slipi, Tangerang, Cengkareng dan Ciledug.

iv. ISS (Islamic Solidarity School)

Sekolah ini dibangun pada 25 Juli 2006 oleh Islamic Development Bank (IDB) bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Aceh Besar. Pengelolaan sekolah ini berada di bawah manajemen serta pengawasan BMM didukung oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). Islamic Solidarity School (ISS) adalah lembaga pendidikan Islam yang pendiriannya dilatarbelakangi adanya bencana gempa bumi dan tsunami.

Pada tahap awal, lembaga pendidikan ini hanya menampung anak-yatim piatu korban tsunami. Harapannya, meski dalam keterbatasan ekonomi akibat bencana tsunami, mereka tetap bisa mendapatkan pendidikan berkualitas berbasis kompetensi untuk sekolah menengah pertama (SMP). Pada tahun 2011 Islamic Solidarity School (ISS) telah membuka sekolah menengah kejuruan SMK Grafika. Sekolah tersebut memberikan pendidikan yang dapat membentuk akhlak, keterampilan dan pemahaman pengetahuan sebagaimana yang ditargetkan dalam kompetensi akademik siswa.

Kurikulum yang digunakan di ISS merupakan kurikulum nasional yang diperkuat materi-materi muatan lokal atau ke-Islaman serta pengembangan melalui program-program eksternal. Dengan sistem asrama (boarding) diharapkan siswa memiliki bekal ketakwaan, akhlak, dan mental yang siap menyongsong masa depan. Dilengkapi juga kelompok ekstrakurikuler yang terdiri dari ekskul Tahfidz, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Jurnalis, Pramuka, Silat, Sepak bola, Bola Voli, Sains, Seni, dan Tata boga.

Sedangkan untuk mengembangkan kompetensi dan kapasitas guru, ISS mengadakan training dan workshop baik internal. Termasuk mengirim guru

untuk mendapatkan pelatihan atau mengikuti seminar di luar.

v. ORPHAN KAFALA

Program Orphan Kafala merupakan program pemberdayaan masyarakat berupa pemberian beasiswa bagi anak yatim, yatim piatu, dan keluarga korban musibah gempa tsunami dan konflik di Nangroe Aceh Darussalam. Program ini merupakan kerjasama Islamic Development Bank (IDB), Organization Of Islamic Cooperation (OIC) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Salah satu LAZ diantaranya Baitulmaal Muamalat. BMM mulai menjalankan Program Orphan Kafala sejak tahun 2006.

E. Analisis Terhadap Penyaluran Dana Zakat Melalui Beasiswa Di Baitul Maal Muamalat

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Menurut Sayid Sabiq yang telah dikutip oleh Nurul Huda dkk dalam bukunya yang berjudul *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan kepada fakir miskin.¹⁴

Dalam pelaksanaannya, zakat mempunyai aturan terhadap harta yang akan dikeluarkan untuk zakat di antaranya: a) Milik penuh, b) Berkembang, c) Cukup nisab, d) Lebih dari kebutuhan biasa (rutin), e) Bebas dari hutang, dan f) Sudah mencapai haul (kepemilikan yang sudah genap satu tahun). Sedangkan macam-macam zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat maal (harta) dan zakat fitrah (badan).¹⁵

Dalam surah at-Taubah ayat 60 telah menyebutkan orang yang berhak menerima zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ¹⁶

¹⁴ Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), hlm. 29.

¹⁵ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang)*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm. 4.

¹⁶ QS. at-Taubah: 60.

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Supaya zakat dapat terselenggara dengan baik, maka Negara atau pemerintah bertanggung jawab untuk membentuk petugas zakat atau lembaga zakat yang secara khusus menangani masalah zakat. Di Indonesia pembentukan lembaga-lembaga pengelolaan zakat bermula dari pidato Presiden Soeharto pada 26 Oktober 1968 pada peringatan Isra' Mi'raj di Istana Merdeka. Pidato tersebut menjelaskan tentang pentingnya zakat untuk kehidupan duniawi dan ukhrawi serta dengan adanya mobilisasi zakat warga muslim dapat membantu pembangunan ekonomi, sosial, dan keagamaan. Kemudian dibentuklah BAZIS oleh Pemerintah DKI Jakarta pada 5 Desember 1968 dan diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia.¹⁷

Organisasi yang resmi dikukuhkan adalah lembaga amil zakat (LAZ) dan badan amil zakat (BAZ), yang membedakan keduanya adalah BAZ dibentuk oleh pemerintah¹⁸ sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.¹⁹ Namun keduanya mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai organisasi pengelolaan zakat, yang mana bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan dana zakat dari umat muslim sesuai dengan ketentuan agama.²⁰

¹⁷ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang)*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm. 11-13.

¹⁸ Pasal 1 Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

¹⁹ Pasal 10 Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

²⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan umat Islam.²¹ Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, LAZ hanya dikenal dengan 2 tingkatan saja, yaitu LAZ pusat, yaitu LAZ yang dikukuhkan oleh Menteri Agama dan LAZ daerah provinsi, yaitu LAZ yang dikukuhkan oleh Gubernur atas rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.²²

2. Pengelolaan Dana Zakat Melalui Beasiswa di Baitul Maal Muamalat

Baitul Maal Muamalat mempunyai berbagai macam program dalam pengelolaan dana zakat, salah satunya program pendayagunaan pendidikan yaitu melalui beasiswa. Sebagaimana yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya BMM memiliki program penyaluran dana zakat melalui beasiswa sendiri terdiri dari 3 jenis, di antaranya: B-Share, B-Smart, dan Beasiswa Daya.

Dalam hal ini, program pendayagunaan pendidikan harus tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Nomor Kep.-120/MU/II/1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Berdasarkan hal tersebut dengan ini

²¹ Pasal 10 Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

²² Pasal 21 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Baitul Maal Muamalat sebagai lembaga pengelolaan zakat telah diresmikan langsung oleh pemerintah, yaitu melalui Wakil Presiden RI Dr. Hamzah Haz dan Menteri Agama RI Muhammad Tolchah Hasan.

Dalam hal ini pemberian beasiswa merupakan salah satu program pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Maal Muamalat, yang mana pada zaman Rasulullah s.a.w tidak ada pemberian beasiswa yang bersumber dari dana zakat, demikian juga dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, pemberian beasiswa yang bersumber dari dana zakat termasuk dalam permasalahan kontemporer.

Permasalahan tersebut telah menjadi pembahasan di kalangan Ulama kontemporer dan jumur Ulama kontemporer membolehkan pemberian beasiswa dari dana zakat. Akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuannya:²³

- a. Sebagian ulama mensyaratkan bidang ilmu yang dipelajari adalah ilmu sya'i. Ulama kontemporer, seperti Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dan fatwa ulama Saudi Arabia sepakat atas hal ini. Para ulama memasukkan orang-orang yang memperdalam ilmu keislaman dalam kategori fii sabilillah, dengan begitu mereka bisa mendapatkan beasiswa dari dana zakat.
- b. Diperbolehkan memberikan beasiswa dari dana zakat bagi anak-anak tidak mampu atau orang miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kebutuhan pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia. Syaikh Yusuf Al-Qardhawi mensyaratkan bahwa anak orang miskin tersebut memiliki potensi. Beasiswa ini bisa diambilkan dari dana zakat untuk bagian fakir miskin atau fii sabilillah.
- c. Diperbolehkan memberikan beasiswa bagi orang-orang yang menuntut ilmu –ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan, seperti: ekonomi, teknologi dan sejenisnya. Akan tetapi, orang yang mendapatkan beasiswa itu adalah orang yang dikaderkan oleh umat Islam. Misalnya, seseorang yang dikaderkan oleh lembaga

²³ <https://zakat.or.id/hukum-dana-zakat-untuk-beasiswa/>, akses tanggal 11 April 2018 pukul 07.15 WIB.

dakwah atau institusi yang memperjuangkan kehidupan umat Islam. Mereka bisa mendapatkan beasiswa dari saham fii sabilillah.

Walaupun dalam agama Islam tidak mengatur secara tegas tentang pemberian beasiswa yang bersumber dana zakat. Namun, dengan adanya pemberian beasiswa tersebut umat Muslim dapat menjalankan kewajibannya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Rasulullah s.a.w (Kitab Sunan Ibn Majah No. Hadis 220):²⁴

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَنْظِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، وَوَضَعَ الْعِلْمَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ " كَمَقْلَدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرِ ، وَالنُّوْلِ ، وَالذَّهَبِ

Berdasarkan uraian di atas, pemberian beasiswa yang dilakukan oleh Baitul Maal Muamalat diperbolehkan oleh jumbuh Ulama dengan syarat dan ketentuan yang telah di jabarkan di atas. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Fatwa MUI:²⁵

“Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah SAH, karena termasuk dalam ashnaf fi sabilillah, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian fi sabilillah menurut sebagian ulama fiqh dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah “lafaznya umum”. Oleh karena itu, berlakulah qaidah ushuliyah :

يبقى العموم على عومه

Pada pelaksanaan program B-Share, B-Smart, maupun Beasiswa Daya di Baitul Maal Muamalat, beasiswa tersebut diberikan kepada mustahiq yakni siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi berprestasi yang kurang mampu. Selain itu, dalam hal ini siswa-siswi maupun mahasiswa-mahasiswi juga termasuk dalam golongan fii sabilillah, dalam hal ini sedang menuntut ilmu yang mana

²⁴

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=173&hid=220&pid=109091, akses tanggal 13 April 2018 Pukul 09.47 WIB

²⁵ Fatwa MUI Nomor Kep.-120/MU/II/1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa.

menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban bagi setiap umat Islam.

Kemudian pemberian beasiswa dari dana zakat bagi anak-anak tidak mampu atau orang miskin guna untuk meningkatkan taraf hidup mereka, karena kebutuhan pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia. Adanya program ini dengan harapan anak-anak Indonesia, khususnya umat Muslim mendapatkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi untuk kemajuan umat Islam di masa yang akan datang.

F. Penutup

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pada masa Rasulullah saw hingga kepemimpinan Abu Bakar pendistribusian dana zakat langsung dilakukan setelah pengumpulan, sehingga para petugas Baitul Maal selesai melaksanakan tugasnya tidak membawa sisa dana untuk disimpan. Sedangkan pada masa Umar Bin Khattab, pengumpulan dana ternyata begitu besar sehingga diambil keputusan menyimpan untuk keperluan darurat. Dengan keputusan tersebut, maka Baitul Maal secara resmi dilembagakan, dengan maksud awal untuk pengelolaan dana tersebut.
2. Baitul maal merupakan salah satu fungsi dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dibidang sosial, bertugas sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menerima dan menyalurkan dana umat Islam bersifat non-komersial. Dalam BMT kedudukannya sama dengan baitut tamwil.
3. Status badan hukum BMT digolongkan menjadi tiga: Badan hukum Koperasi, yayasan, dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dalam operasionalnya, baitul maal berpegang teguh pada prinsip utamanya, di antaranya:
 - a. Prinsip operasional baitul maal: Visi dan misi sosial (non profit).
 - b. Memiliki fungsi sebagai mediator antara pembayar zakat dan penerima.

- c. Tidak boleh mengambil profit apapun dari operasinya.
 - d. Pembayaran operasi diambil dari 12,5% atau seperdelapan dari zakat.
4. Pada zaman Rasulullah s.a.w tidak ada pemberian beasiswa yang bersumber dari dana zakat dan Al-Qur'an pun tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai hal tersebut. Sedangkan salah satu program pendayagunaan dana zakat Baitul Maal Muamalat adalah pemberian beasiswa bagi siswa/i berprestasi yang kurang mampu atau anak yatim SMP dan SMA sederajat, selain itu juga pemberian beasiswa bagi mahasiswa yatim yang berprestasi. Jumhur Ulama kontemporer membolehkan praktek tersebut tetapi dengan syarat dan ketentuan.

Daftar Pustaka

- Cokrohadisumarto, Widiyanto bin Mislán, *BMT: Praktik dan Kasus*. Jakarta: RajaGrafindo, 2016.
- Departemen Agama, 1997, Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Fatwa MUI Nomor Kep.-120/MU/II/1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa.
- http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=173&hid=220&pid=109091
- <https://zakat.or.id/hukum-dana-zakat-untuk-beasiswa/>
- Huda, Nurul, dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- Novita Dewi Masyithoh. "Analisis Normatif UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil", *Economica*, Vol. V, Edisi 2, Oktober 2014.
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang)*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Ridwan, Ahmad Hasan,. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Sudarso, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- www.baitulmaalmuamalat.org